

NOTULEN RAPAT PANSUS III DPRD KABUPATEN KARANGANYAR

- Rapat : Panitia Khusus III membahas:
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Hari/Tanggal : Senin, Selasa dan Rabu, 19, 27 dan 28 Desember 2022
- Waktu : 09.00 WIB
- Tempat : Ruang Paripurna DPRD
- Pimpinan Rapat : H. Suparmi, S.E. (Ketua Pansus III)
- Peserta : 1. Pimpinan dan Anggota Pansus III
2. Inspektur Daerah
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Satpol PP
6. Bagian Hukum Setda
- Hasil Rapat : 1. Pembukaan oleh Bp. H. Suparmi, S.E. Ketua Pansus III
2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :
 - a. Penjelasan dari Dinas Lingkungan Hidup
Dengan adanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi pengaturan mengenai Lingkungan Hidup dan melahirkan peraturan-peraturan turunannya pada akhirnya membuat Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan dengan perubahan regulasi tersebut. Selain itu, perkembangan dan dinamika masyarakat menyebabkan produk hukum daerah terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu ditata kembali.
 - b. Pembahasan
 1. Secara umum agar disesuaikan tata cara penulisan baik jenis huruf, font, spasi dan ejaan serta penulisan definisi istilah agar selalu diawali dengan huruf besar.
 2. Pada diktum mengingat untuk dimasukkan UU tentang Lingkungan Hidup.

3. Pada Pasal 1 angka 11 penulisan kata “Amdal” untuk diubah menjadi “AMDAL”
 4. Pada Pasal 1 angka 13 untuk dilengkapi menjadi “Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk dokumen standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah”
 5. Pada Pasal 1 Umum untuk ditambahkan definisi tentang Ekoregion dan Mutu Hidup.
 6. Pada Pasal 10 huruf i, kata “dan” untuk dihapus.
 7. Pada Pasal 10 huruf k, frasa “instrumen lain” untuk ditambahkan dalam penjelasan.
 8. Pada Pasal 18 ayat (1), (3), (4), (5) dan (7) kata “dalam” untuk diubah menjadi “pada”
 9. Pada Pasal 23 ayat (2) penulisan frasa “(One Single Submission) OSS” untuk dibalik menjadi “OSS (One Single Submission)”
3. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- Sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan perubahan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan desa yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada pemerintah desa. Ketentuan yang diubah meliputi:
- a. kewenangan Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
 - b. Pembantu Kepala Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa.
 - c. ketentuan belanja Desa.

4. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Desa maka perlu penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Ketentuan yang diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut meliputi :

a. Perubahan Pasal 2, mengadopsi ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

b. Perubahan Pasal 4 dan Pasal 6 dengan alasan:

1) Pemberian penghasilan tetap sebesar 50% dari penghasilan tetap Kepala Desa/Perangkat Desa definitif kepada Pelaksana Tugas Perangkat Desa dirasakan terlalu berat membebani keuangan desa yang tidak sejalan dengan pendapatan desa yang menurun, khususnya yang bersumber dari ADD.

2) Tambahan penghasilan yang lebih sesuai bagi Plt. Perangkat Desa adalah tunjangan jabatan dari Perangkat Desa definitif dan/atau dapat diberikan tambahan penerimaan lainnya seperti perjalanan dinas dan honor dari jabatan yang diampunya.

c. Perubahan Pasal 8 untuk memberikan fleksibilitas besaran Jasa Pengabdian kepada Pemerintah Desa dalam memberikan Jasa Pengabdian kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat agar bisa menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa masing-masing.

d. Pasal 9 terkait pemberian uang duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dihapus dengan alasan:

1) Berkurangnya kemampuan keuangan desa.

2) 162 desa sudah menganggarkan keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan 3 paket yaitu : Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

3) Jika ada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dan sudah mendapat santunan dari BPJS Ketenagakerjaan tetapi masih diberikan uang duka yang bersumber dari APBDesa maka akan terjadi double penganggaran.

5. Penutup oleh Bp. H. Suparmi, S.E.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

WAKIL KETUA PANSUS III,



H. LEO EDI KUSUMO, S.E.

KETUA PANSUS III,



H. SUPARMI, S.E.